

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA KECANTIKAN *EYELASH*
EXTENTION DALAM MEMENUHI HAK-HAK KONSUMEN
DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN,
SERTA KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)**



Diajukan oleh :

Clara Indriana Ajeng Saputri

NPM : 130511419

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA KECANTIKAN *EYELASH*
EXTENTION DALAM MEMENUHI HAK-HAK KONSUMEN
DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN,
SERTA KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)**



Diajukan oleh :

Clara Indriana Ajeng Saputri

NPM : 130511419
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

FX. Suhardana, SH., MH

Tanggal

: 20/12/18.

Tanda tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA KECANTIKAN *EYELASH*
EXTENTION DALAM MEMENUHI HAK-HAK KONSUMEN
DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN,
SERTA KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat
Tanggal : 11 Januari 2019
Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Bpk. Budi**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : FX. Suhardana, S.H., M.H.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

*So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's
troublen is enough for today.*

- Matthew 6:34



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum / Skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus yang teramat saya cintai, yang telah memberikan kasih karunia dan berkat-Nya pada saya selama menyusun Penulisan Hukum/Skripsi sehingga membuat segala sesuatu yang terlihat sukar menjadi mudah dengan segala cara ajaib-Nya.
2. Mama dan Papa terkasih, Elizabeth SS dan Hertimus yang selalu memberikan dukungan tidak hanya secara finansial tetapi juga dukungan doa dan semangat yang sangat luar biasa dari awal Penulisan Hukum/Skripsi sampai selesainya skripsi ini.
3. Kakak-kakakku tercinta, P.P Noviadi Saputra yang tidak hanya memberikan dukungan tidak hanya secara finansial tetapi juga dukungan doa yang membuat Penulisan Hukum/Skripsi ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Stephani Meiliana, Desideria Anin, Lenny Nindya, Abdias Emiliano P U yang selalu memberikan bantuan, dukungan, semangat dan doa selama penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat kelas G yang teramat saya sayangi, Ling-Ling, Agnes, Monic, Beby, Ngrayong terimakasih telah selalu memberikan dukungan, semangat dan dorongan yang luar biasa setiap kali kita berbagi cerita tentang Penulisan Hukum/Skripsi kita masing-masing, bahkan bagi yang belum

menempuh mata kuliah Penulisan Hukum/Skripsi juga selalu memberikan dukungan, semangat dan dorongan yang sama.

6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013 yang sangat saya kasihi terutama yang secara langsung memberikan saya dorongan dan semangat dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini yaitu R.A Lintang, Sisca Indra, Meila Putri , Shekar Saraswati,Adria D T, Kevin N dan masih banyak yang lainnya, terimakasih untuk setiap semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA KECANTIKAN EYELASH EXTENTION DALAM MEMENUHI HAK-HAK KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN, SERTA KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)*.

Penulisan Hukum/Skripsi ini dari awal sampai selesainya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus, hormat, dan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y Sari Murti W, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Suhardana, SH., MH selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kharisma Putri D, R. Putri Kartika Sari, dan Cristina, selaku Pemilik Salon dan jasa eyelash extention yang telah memberikan data dan informasinya kepada penulis.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan sampai dengan selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari pembaca yang akan sangat bermanfaat dan membantu bagi penyempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kiranya Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Penulis

Clara Indriana Ajeng Saputri

ABSTRACT

The title of this legal writing is Business Actors Responsibility for Beauty Services In The Field Of Eyelash Extension To Fulfill Consumer Rights (Principles Of Safety, Security, And Legal Certainty). The development of a beauty business that is fast and in accordance with the times is certainly very attractive for women from various circles to improve their appearance. So women certainly want to look attractive in their daily lives. The increasing number of beauty businesses that provide eyelash extension services has resulted in competition for beauty services businesses to gain profits. This thing can be seen by the price discounts, promotions, product samples, and testimonials from each beauty service businessman to attract consumers but based on the results of research and facts in the field, there are many discrepancies between product promotions. The proof is there are various complaints by consumers who feel dissatisfied with the results received after doing eyelash extension on beauty services. Complaints experienced such as eye irritation, loose eyelashes, or swelling. These things are certainly deviations from consumer interests as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research aims to find out whether the form of business actors accountability to consumers who are disadvantaged in eyelash extension beauty services is in accordance with the provisions of the consumer protection law. This legal writing uses empirical research methods that focus on social facts regarding the responsibilities of beauty business operators for eyelash extension services. The results of this research is consumers can ask for responsibility and compensation due to losses in accordance with the provisions stipulated in the consumer protection law, article 19 section 1, 2, and 3, and article 58 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keywords: Beauty Services, Eyelash Extension, Consumer Rights, Compensation

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Yang menyatakan,

Clara Indriana Ajeng Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAC	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pelaku Usaha Jasa Kecantikan di Bidang <i>Eyelash extention</i>	22
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	22
2. Pengertian Jasa Kecantikan	24
3. Pengertian <i>Eyelash Extention</i>	25
4. Pelayanan Kesehatan Konsumen	26
B. Tinjauan Umum Hubungan Pelaku Usaha Jasa Kecantikan Di Bidang <i>Eyelash extention</i> Dengan Konsumen	30
Pengertian Hubungan Hukum	30
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa <i>Eyelash extention</i>	32
1. Pengertian Tanggung jawab Pelaku Usaha.....	33
2. Tanggung Jawab Keperdataan	36
3. Hak dan Kewajiban sebagai Konsumen dan Pelaku usaha.....	38
4. Penerapan Prinsip Tanggung jawab Mutlak Bagi Konsumen	43
5. Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan, dan kepastian hukum bagi konsumen jasa <i>Eyelash extention</i>	46
D. Analisa tanggung jawab pelaku usaha jasa kecantikan <i>eyelash extension</i> dalam memenuhi hak-hak konsumen ditinjau berdasarkan asas keselamatan dan keamanan serta kepastian hukum (studi kasus di Sleman)	49

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN..... 61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (satu)	Surat Keterangan penelitian	62
-------------------	-----------------------------------	----

